



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 239 /2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu membentuk Tim Transformasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Transformasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/450/OTDA Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.**



- KESATU : Susunan Tim Transformasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Transformasi Manajemen Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana Diktum Kesatu memiliki tugas :
- a. melakukan Pembinaan Strategi Organisasi, dengan tahapan:
    1. pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
    2. penjaminan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
    3. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
  - b. melakukan Pembinaan Sinergisitas organisasi, dengan tahapan:
    1. penguatan kolaborasi dan sinergitas antar unsur organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
    2. penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 28 Agustus 2023

11 Sukuat 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 289 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM  
 TRANSFORMASI MANAJEMEN  
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL TAHUN 2023

No.	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
3	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Asisten Pemerintahan, Keistmewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
10	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Bidang Pendapatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota





13	Analisis Kebijakan Muda/ Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Analisis Kebijakan Muda/ Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Analisis Kebijakan Muda/ Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

